

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia pasal 1 ayat 7, menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional (Ismail, 2011).

. Industri keuangan syariah global saat ini juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US 2,202 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US 2,063 milyar. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus meningkat dengan asumsi pertumbuhan sebesar 9,4% dan akan mencapai US 3,782 milyar pada tahun 2022. Besarnya pertumbuhan pada keuangan syariah global karena adanya peningkatan populasi muslim di dunia, peningkatan pendapatan perkapita dan kekayaan yang dimiliki oleh orang muslim di dunia, serta kesadaran atas keuangan syariah yang terus meningkat ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sempat mengalami penurunan pada 2016. Pertumbuhan asset, pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga masing-masing 18,97%, 15,24% dan 19,83%. Namun pada 2017 perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia meningkat dari sisi pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK). ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah secara umum, pembiayaan perbankan syariah memiliki tingkat imbalan sebesar 11,50%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 12,08%. Dilihat dari jenis akad yang digunakan, tingkat margin pembiayaan perbankan syariah berkisar antara 10% – 12%. Dengan meningkatnya pembiayaan perbankan syariah maka profitabilitasnya juga akan meningkat ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

**Tabel 1.1**  
**Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia**

Tahun	Profitabilitas (ROA)	Profit (Laba)
2016	0,63 %	1.426.000.000.000
2017	0,63 %	1.697.000.000.000
2018	1,28 %	3.806.000.000.000
2019	1,73 %	5.598.000.000.000

Sumber : Statistik Perbankan syariah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba Bank Umum syariah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya (Kasmir 2008, dalam Bowo, 2014).

Suatu bank dapat dinilai kinerjanya menggunakan rasio keuangannya seperti rasio profitabilitas. Menurut Putri (2020) rasio profitabilitas merupakan perbandingan laba dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Terdapat rasio profitabilitas yaitu *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan yaitu Return On Asset (ROA). Pada Bank Umum Syariah profitabilitas terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 0,41% atau sebesar Rp 822 milyar sampai pada tahun 2019 sebesar 1,73% atau Rp. 5,5 triliun ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Dalam perbankan syariah terdapat tiga kegiatan operasional yaitu penghimpun dan penyaluran dana dan jasa. Di bank syariah terdapat beberapa akad antara lain, musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah. Akad-akad tersebut sangat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Laba pada bank syariah berasal dari pembiayaan-pembiayaan yang ada pada bank syariah, dengan demikian jika laba bank syariah naik maka akan meningkatkan profitabilitas (Marlizar & Satria, 2019). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA).

Menurut Marlizar & Satria (2019) pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha berkerjasama sebagai mitra bisnis masing masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha

tersebut. Keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya. Musyarakah merupakan akad pembiayaan dimana bank akan menyalurkan dana pada suatu usaha nantinya kedua belah pihak akan mendapatkan laba dengan bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Dengan keuntungan tersebut akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Marlizar dan Satria, 2019)

Dalam penelitian yang dilakukan Marlizar & Satria (2019) menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Pratama (2017) mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak antara bank syariah (*shahibul mall*) dan pihak pengusaha (*mudharib*) dimana bank memberikan seluruh dana dan pengusaha bertindak sebagai pengelola, Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, karena apabila mudharabah mengalami kenaikan maka kemungkinan bank akan memperoleh pendapatan yang meningkat (Pratama, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlizar & Satria (2019) mengatakan jika mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arsyadona (2019) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 (d) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Murabahah merupakan akad pembiayaan jual beli salah satu komponen penyusun asset terbesar pada bank syariah karena akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Dengan pendapatan tersebut akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima oleh bank syariah dan akan meningkatkan profitabilitas bank syariah (Marlizar & Satria, 2019)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlizar & Satria (2019) menyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas artinya jika murabahah naik maka akan meningkatkan profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Teri (2020) pada bank umum syariah yang terdaftar di BEI menunjukkan jika murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Marlizar & Satria, (2019) Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hubungan pembiayaan ijarah dengan profitabilitas dapat disimpulkan, apabila pembiayaan ijarah yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan profitabilitas (Marlizar & Satria, 2019) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlizar & Satria (2019) menunjukkan bahwa Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurawalunnisa (2017) menunjukkan bahwa ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Marlizar & Satria (2019) yang berjudul analisis pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen dan subjek penelitian, jika pada penelitian Marlizar dan Satria variabel independen berjumlah 3 maka penelitian ini menggunakan tambahan satu variabel independen dari penelitian (Suniyah, 2019). yaitu variabel mudharabah. Perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu menggunakan laporan Bank Aceh Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan laporan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah secara simultan pembiayaan musyarakah, mudharabah murabahah, dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas?
3. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas?
4. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas?
5. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas?

### **C. Pembatasan Masalah**

1. Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 5 variabel yang terdiri dari Musyarakah (X1), Mudharabah (X2), Murabahah (X3), Ijarah (X4) dan Profitabilitas (Y).
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016-2019.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah secara simultan terhadap profitabilitas.
- b. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.
- c. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.
- d. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas
- e. Untuk menguji pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan bidang perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan

musyarakah, mudharabah, murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas.

2) Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada bank syariah mengenai pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah apakah berpengaruh terhadap profitabilitas.

3) Bagi Akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas.